

Standar Pelayanan

Izin Pemakaian Kios/Lapak/Los Bedak Pasar

Dasar Hukum:

- a. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- b. Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan Perizinan Pemakaian Hak Atas Toko/Bedak/Los Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- c. Peraturan Walikota Batu Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Prosedur dan Tata Cara Permohonan, Perpanjangan, Pengalihan/Balik Nama Surat Ijin Hak Pakai, dan Prosedur Tata Cara Sewa Kios/Bedak/Lapak/Los, Pelayanan Administrasi, Penyediaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan izin. b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. c. Pas foto ukuran 4x6 (3 Lembar) d. Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi e. Surat Keterangan Kepemilikan/Kartu Undian.
2.		<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin. 2) Upload berkas persyaratan perizinan. 3) Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik. 4) Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik. 5) Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi. 6) Proses penerbitan izin. 7) Verifikasi izin. 8) Penomoran izin. 9) Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. 10) Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. 11) Pemohon menerima dokumen. 12) Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 5 (lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Pemakaian Kios/Lapak/Los Bedak Pasar
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : <p style="margin-left: 40px;">Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan,</p>

		<p>Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</p>
--	--	---